



PENETAPAN
NOMOR 184/Pdt.P/2021/PN Slt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Permohonan atas nama :

Nama : **drg. DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI;**
NIK : 3373015406670001;
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 14 Juni 1967;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 69A Sinoman,
RT/RW.09/08, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo,
Kota Salatiga;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Slt tertanggal 29 November 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Slt tertanggal 29 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

Setelah membaca pula Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 19 November 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 29 November 2021, dibawah register perkara Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Slt, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon (**DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI**) lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1967 dari pasangan suami istri RADEN IGNATIUS SOENARJO dan MARIA GORETHI SUPARTI;
2. Bahwa Pemohon sejak lahir beragama Katolik yang merupakan agama bawaan dari kedua orang tua dengan nama **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI**;
3. Bahwa Pemohon dahulu kuliah mengambil jurusan Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran di Universitas Prof. Dr. Moestopo (BERAGAMA) Jakarta dan lulus pada tanggal 25 April 2000, dalam Ijazah tersebut nama Pemohon yaitu **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI**;
4. Bahwa Pemohon berpindah agama/memeluk agama Islam, sehingga Pemohon merubah nama Pemohon dengan menghilangkan kata **MARIA CHRISTIN**;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan menjadi dokter gigi di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) di Kota Salatiga;
6. Bahwa Pemohon hendak membenarkan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Tjakarta pada tahun 1967 nomor 143/I/DU/1967, yang semula bernama **DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI** yang benar adalah **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI**;
7. Bahwa karena perbedaan pada akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ijazah serta surat lain sehingga terjadi kesulitan bagi Pemohon dalam pengurusan administrasi;
8. Bahwa maksud dan tujuan pemohon yaitu untuk melakukan sinkronisasi nama pada identitas-identitas lain supaya tidak terjadi kesulitan dalam mengurus administrasi;
9. Bahwa terhadap keinginan Pemohon, keluarga besar Pemohon telah setuju dan merestuinnya;
10. Bahwa untuk mengganti nama, Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yaitu **DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI** lahir Jakarta, 14 Juni 1967 dengan Akta Kelahiran No: 143/I/DU/1967 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Tjakarta pada tahun 1967. Yang semula bernama **DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI** yang benar adalah **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima Salinan resmi penetapan ini agar segera melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yaitu **DWI SOESANTI SOENAR SARA** lahir Jakarta, 14 Juni 1967 dengan Akta Kelahiran No: 143/I/DU/1967 yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Tjakarta pada tahun 1967. Yang semula tertulis DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI menjadi **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI** pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada **PEMOHON**;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya. Demikian Permohonan **PEMOHON**, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, maka Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama ENTISUPARTI dan SRI YATI yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengemukakan hal-hal lain lagi selain dari pada memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan dalam permohonan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam Persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, haruslah dianggap telah ikut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI** menjadi **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI** pada Akta Kelahiran Nomor : 143/I/DU/1967 tertanggal 19 Oktober 1967;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, maka di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3373015406670001 atas nama drg. DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI tertanggal 11 Mei 2020 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3373011612160002 atas nama Kepala Keluarga : drg. DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 11 Mei 2020 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Akte Kelahiran Nomor : 143/I/DU/1967 atas nama DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1967, jenis kelamin Perempuan, anak dari Ayah RADEN IGNATIUS SOENARJO dan Ibu MARIA GORETHI SUPARTI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Jakarta tertanggal 19 Oktober 1967 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Strada St. Fransiskus Xaverius Jakarta Utara Nomor : IX Aa 093825 atas nama MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Strada St. Fransiskus Xaverius Jakarta Utara tertanggal 10 Mei 1980 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Kartika Kediri Nomor : 04 OB ob 0765197 atas nama MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Kartika Kediri tertanggal 19 Mei 1984 (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta "Yappenda" Jakarta Utara Nomor : 01 OC oh 0343148 atas nama MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta "Yappenda" Jakarta Utara tertanggal 13 Mei 1988 (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Ijazah Kedokteran Gigi NSI : DG.1625 dan NIRL : 004401020 atas nama MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI yang dikeluarkan oleh Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta tertanggal 25 April 2000 (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor : 821.1/227/2007 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama drg. MARIA CHRISTIN DWI

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI SOENAR SARA DEWI yang dikeluarkan oleh Walikota Salatiga tertanggal 31 Desember 2007 (diberi tanda P-8);

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas, telah dibubuhi materai secukupnya dan di Persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata bahwa bukti surat Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 adalah sesuai dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat Pemohon tersebut secara formil dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama ENTISUPARTI dan SRI YATI yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ENTISUPARTI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah teman satu kantor Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI** menjadi **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI** pada Akta Kelahiran Nomor : 143/I/DU/1967 tertanggal 19 Oktober 1967;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No.69A Sinoman, RT/RW.09/08, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk melakukan sinkronisasi nama pada identitas-identitas lain supaya tidak terjadi kesulitan dalam mengurus administrasi;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis **DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI**. Sedangkan dalam semua Ijazah mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, nama Pemohon tertulis **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI**;
- Bahwa keluarga besar Pemohon telah memberikan ijin dan restu untuk Pemohon mengganti nama;

2. Saksi SRI YATI, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi adalah teman satu kantor Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI** menjadi **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI** pada Akta Kelahiran Nomor : 143/I/DU/1967 tertanggal 19 Oktober 1967;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No.69A Sinoman, RT/RW.09/08, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk melakukan sinkronisasi nama pada identitas-identitas lain supaya tidak terjadi kesulitan dalam mengurus administrasi;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis **DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI**. Sedangkan dalam semua Ijazah mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, nama Pemohon tertulis **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI**;
- Bahwa keluarga besar Pemohon telah memberikan ijin dan restu untuk Pemohon mengganti nama;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memperbaiki/mengganti nama yang semula tertulis dan terbaca **DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI** menjadi **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI** pada Akta Kelahiran Nomor : 143/I/DU/1967 tertanggal 19 Oktober 1967;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 s/d P-8, dihubungkan dengan keterangan dari kedua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Saksi ENTISUPARTI dan Saksi SRI YATI, yang ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, maka dalam pemeriksaan perkara permohonan ini Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang inti pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No.69A Sinoman, RT/RW.09/08, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang semula tertulis dan terbaca **DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI** menjadi **MARIA**

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI pada Akta Kelahiran Nomor : 143/I/DU/1967 tertanggal 19 Oktober 1967;

3. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran, nama Pemohon tertulis **DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI**. Sedangkan dalam semua Ijazah mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, nama Pemohon tertulis **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI**;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk melakukan sinkronisasi nama pada identitas-identitas lain supaya tidak terjadi kesulitan dalam mengurus administrasi;
5. Bahwa keluarga besar Pemohon telah memberikan ijin dan restu untuk Pemohon mengganti nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI** menjadi **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI** pada Akta Kelahiran Nomor : 143/I/DU/1967 tertanggal 19 Oktober 1967, guna untuk melakukan sinkronisasi nama Pemohon pada identitas-identitas lain supaya tidak terjadi kesulitan dalam mengurus administrasi;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon yang bernama **DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI** sebagaimana bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol No.69A Sinoman, RT/RW.09/08, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting dan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI lahir di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1967, jenis kelamin Perempuan, anak dari Ayah RADEN IGNATIUS SOENARJO dan Ibu MARIA GORETHI SUPARTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena sifat permohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI** menjadi **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI** pada Akta Kelahiran Nomor : 143/I/DU/1967 tertanggal 19 Oktober 1967, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

- ayat (2) : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ayat (3) : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka sudah seharusnya Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 143/I/DU/1967 tertanggal 19 Oktober 1967 yang semula tertulis dan terbaca **DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI** menjadi **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI** dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Pemohon melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Pemohon, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan, namun dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 4 yang pada pokoknya membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan oleh karena itu pula kepada Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 1 beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **DWI SOESANTI SOENAR**

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARA DEWI menjadi **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI** pada Akta Kelahiran Nomor : 143/I/DU/1967 tertanggal 19 Oktober 1967;

3. Memerintahkan kepada Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar segera melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 143/I/DU/1967 dan kepada Petugas Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 143/I/DU/1967 tertanggal 19 Oktober 1967 tersebut dari yang semula tertulis atas nama **DWI SOESANTI SOENAR SARA DEWI** menjadi **MARIA CHRISTIN DWI SUSANTI SOENAR SARA DEWI** pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yaitu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **13 DESEMBER 2021**, oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Salatiga selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MULYADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

t.t.d

t.t.d

MULYADI, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses-----	Rp.	50.000,00
3. Panggilan-----	Rp.	0,00
4. Sumpah-----	Rp.	20.000,00
5. PNBK Panggilan-----	Rp.	10.000,00
6. Materai-----	Rp.	10.000,00
7. Redaksi-----	Rp.	10.000,00+
Jumlah-----	Rp.	130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).